



## BUPATI WONOGIRI

### KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 172 TAHUN 2014 TENTANG

#### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD Kabupaten perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja tersebut Diktum KESATU adalah:

1. Mempromosikan dan menfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan Lurah;
3. Menyusun program kerja setiap tahun;
4. Mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
5. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
7. Memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun profile Gender Kabupaten;
8. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;

9. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
10. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten;
11. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD;
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Wakil Bupati;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pokja tersebut Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Wonogiri
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 8 April 2014

**BUPATI WONOGIRI**

**DANAR RAHMANTO**

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 172 Tahun 2014  
TENTANG :  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN  
WONOGIRI

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN  
GENDER KABUPATEN WONOGIRI

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Wonogiri	Pembina I
2.	Wakil Bupati Wonogiri	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri	Pengarah
4.	Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesra Sekda Kabupaten Wonogiri	Penanggungjawab I
5.	Staf Ahli Bupati Wonogiri Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Penanggungjawab II
6.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Wonogiri	Ketua
7.	Kepala BKBKSPP Kabupaten Wonogiri	Sekretaris
8.	Inspektur Kabupaten Wonogiri	Anggota
9.	Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri	Anggota
10.	Kepala BKD Kabupaten Wonogiri	Anggota
11.	Kepala BAPERMAS Kabupaten Wonogiri	Anggota
12.	Kepala BPMPP Kabupaten Wonogiri	Anggota
13.	Kepala BPBD Kabupaten Wonogiri	Anggota
14.	Kepala Badan SATPOL PP dan LINMAS	Anggota
15.	Direktur RSUD dr. Soediran Mangunsumarso Kabupaten Wonogiri	Anggota
16.	Kepala DISDIK Kabupaten Wonogiri	Anggota
17.	Kepala DINKES Kabupaten Wonogiri	Anggota
18.	Kepala DINSOS Kabupaten Wonogiri	Anggota
19.	Kepala DISNAKERTRANS Kabupaten Wonogiri	Anggota

1	2	3
20.	Kepala DISHUBKOMINFO Kabupaten Wonogiri	Anggota
21.	Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Wonogiri	Anggota
22.	Kepala DISBUDPARPORA Kabupaten Wonogiri	Anggota
23.	Kepala DPU Kabupaten Wonogiri	Anggota
24.	Kepala DISPERINDAGKOP dan UMKM Kabupaten Wonogiri	Anggota
25.	Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Wonogiri	Anggota
26.	Kepala DISHUTBUN Kabupaten Wonogiri	Anggota
27.	Kepala Dinas PESDM Kabupaten Wonogiri	Anggota
28.	Kepala DPPKAD Kabupaten Wonogiri	Anggota
29.	Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wonogiri	Anggota
30.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri	Anggota
31.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonogiri	Anggota
32.	Kepala Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Wonogiri	Anggota
33.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Wonogiri	Anggota
34.	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Wonogiri	Anggota
35.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Wonogiri	Anggota
36.	Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Wonogiri	Anggota
37.	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Wonogiri	Anggota
38	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Wonogiri	Anggota
39	Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Wonogiri	Anggota

1	2	3
40	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Wonogiri	Anggota
41.	Kepala Kantor ARPUSDA Kabupaten Wonogiri	Anggota
42.	Kepala KLH Kabupaten Wonogiri	Anggota
43.	Kepala Kantor Penelitian, Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Wonogiri	Anggota
44.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri	Anggota
45.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Wonogiri	Anggota

**BUPATI WONOGIRI**

**DANAR RAHMANTO**